



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PEMUTIHAN IJIN PEMBANGUNAN  
MENARA/TOWER DAN/ATAU ANTENA

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa rangka penataan, pengendalian dan pemeliharaan keberadaan menara/tower dan atau antena dipandang perlu untuk melaksanakan pemutihan bagi menara/tower dan atau antena yang telah berdiri sebelum tanggal 17 Desember 2007;
- b. bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi pembangunan menara/tower dan atau antena yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dipandang perlu mendapat proses lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 55);
9. Keputusan Walikota tanggal 18 September 2001 Nomor 578 Tahun 2001 tentang tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Mmenara/Tower, Antena di Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IJIN PEMBANGUNAN MENARA/TOWER DAN/ATAU ANTENA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemutihan Ijin Pembangunan menara/tower adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perijinan untuk pembangunan menara/tower sebelum tanggal 17 Desember 2007.
5. Menara penerima dan/atau pemancar telekomunikasi selanjutnya disebut menara adalah seperangkat kontruksi bangunan yang didesain/dibentuk untuk mampu mendukung dengan aman kelengkapan perangkat telekomunikasi.
6. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.

## BAB II

### TATA CARA DAN PERSYARATAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Cara

#### Pasal 2

Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi :

- a. pembangunan menara/tower dan atau antena yang telah ada / berdiri sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Bali tanggal 17 Desember 2007, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi;
- b. pembangunan menara/tower dan atau antena tidak berada pada Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) 0%;
- c. sudah pernah diterbitkan Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan atau menara tower dan atau antena yang berdiri atau berada diatas atau menempel pada bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. status kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah tidak dalam sengketa.

#### Pasal 3

Pemutihan Ijin pembangunan menara/tower dan atau antena sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku bagi :

- a. tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau berada pada kawasan Rencana Tata Hijau Kota (RTHK) 0%;
- b. bangunan tidak memenuhi syarat teknis untuk mendirikan bangunan menara/tower dan atau antena;
- c. pembangunan menara/tower dan atau antena dapat membahayakan dan atau mengganggu ketertiban umum;
- d. lingkungan pembangunan menara/tower dan atau antena tidak tertata, tidak menunjang estetika dan keindahan kota;
- e. pembangunan menara/tower dan atau antena belum pernah dikeluarkan Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan atau tidak berada pada bangunan yang telah mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 4

Permohonan pembangunan menara/tower dan/atau antenna wajib diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. KTP/Surat Keterangan Domisili;
2. akte perusahaan;
3. foto copy bukti kepemilikan dan penguasaan tanah;
4. Foto copy Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
5. gambar teknis rencana pembangunan 2 (dua) set;
6. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;
7. peta lokasi, layout plan, denah bangunan dan site plan; dan
8. surat kuasa pengurusan.

### Pasal 5

Pemutihan ijin pembangunan menara/tower dan atau antenna dikecualikan dari ketentuan Keputusan Walikota tanggal 18 September 2001 Nomor 578 tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Menara / Tower, Antena di Kota Denpasar.

## BAB III

### PPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian IMB yang telah diterbitkan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan keamanan teknis bangunan.
- (3) Evaluasi terkait keamanan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari SKPD teknis yang menangani masalah bangunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 34